



Nomor 0090/Pdt.G/2014/PA-Sbga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

██████████ **binti** ██████████, Alm, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████ Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri dan anak-anak yang berada di bawah perwalian yang bernama :

██████████ binti ██████████, Alm, umur 10 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal
di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan
██████████, Kota Sibolga

_____ binti _____, Alm, umur 8 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat
tinggal di Jalan _____ Kelurahan _____,
Kecamatan _____, Kota Sibolga, disebut sebagai
PEMOHON . Melawan

bin [REDACTED], Alm, umur 21 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat
tinggal di Jalan Sudirman, Kelurahan Huta Barangan,
Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, disebut sebagai
Termohon I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ binti ██████████, Alm, umur 17 tahun,
agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat
tinggal di Jalan ██████████, Kelurahan ██████████,
Kecamatan ██████████, Kota Sibolga, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal
05 Desember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sibolga dengan Register Nomor : 0090 /Pdt.G/2014/PA Sbg. pada tanggal 05
Desember 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari MANSYUR S. PASARIBU, menikah pada
tanggal 02 Juni 1992 di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli
Tengah, dengan berwalikan ayah kandung Pemohon bernama Amir
Simanungkalit, dengan mahar berbentuk kalung 2 emas dan yang menjadi
Qadhi SAFARUDDIN yang di saksikan oleh dua orang saksi, masing-
masing bernama Legiman dan Wahono ;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan MANSYUR S.
PASARIBU adalah perawan sedangkan MANSYUR S. PASARIBU adalah
duda mati ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan MANSYUR S. PASARIBU tinggal
di Pinang Sori, kemudian pindah ke Sibolga hingga akhirnya almarhum
MANSYUR S. PASARIBU meninggal dunia ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan MANSYUR S.
PASARIBU telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak , masing-masing bernama :
 1. ██████████ bin ██████████, Alm, laki-laki, umur 21 tahun;
 2. ██████████ binti ██████████, Alm, perempuan, umur 17
tahun;
 3. ██████████ binti ██████████, perempuan, umur 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED] binti [REDACTED], perempuan, umur 8 tahun ;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan [REDACTED] hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan [REDACTED] hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan almarhumah [REDACTED] tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon dan almarhumah isteri Pemohon beragama Islam);
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibolga, c.q. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari sidang agar memanggil Penggugat dan para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna untuk di dengar keterangannya, dan memberikan penetapan yang amar sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon ([REDACTED] [REDACTED] binti [REDACTED]) dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 02 Juni 1992 di Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon tanggal 05 Desember 2014 yang isinya tanyakan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas para Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung almarhum [REDACTED] menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum [REDACTED] yang dimohonkan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDAKTED] atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDAKTED] atas nama Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 ;

Bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada para Termohon dan para Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDAKTED] binti [REDAKTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan [REDAKTED], Kelurahan [REDAKTED], Kecamatan [REDAKTED], Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai kakak suami Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah menikah di 02 Juni 1992 di Desa Sibabangun, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah dan saksi hadir waktu itu ;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus duda mati ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
 - Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akta kelahiran anak ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

2. [REDACTED] binti [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Sibolga, saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon sebagai menantu adik suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suami Pemohon telah menikah di 02 Juni 1992 di Desa Sibabangun, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah dan saksi hadir waktu itu ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suaminya berstatus duda mati ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup bersama di Sibolga dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa, selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dan suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum dan untuk keperluan akta kelahiran anak ;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan para Termohon , hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 1992 di Desa Sibabangun, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh lasan permohonan Pemohon dan para Termohon sebagai anak-anak kandung almarhum [REDACTED] menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan almarhum MANSYUR S. PASARIBU yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang berlaku seumur hidup, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk Kecamatan Sibolga Kota, maka Pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sibolga karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dan Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa status perkawinan Pemohon dengan almarhum MANSYUR S. PASARIBU ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum [REDACTED] suami isteri, yang telah dikarunia delapan orang anak yang masih hidup dan selama Pemohon dengan almarhum [REDACTED] berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan [REDACTED] meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum MANSYUR S. PASARIBU adalah suami isteri, yang telah dikarunia delapan orang anak dan selama Pemohon dengan almarhum [REDACTED] berumah tangga, tidak ada masyarakat yang keberatan, dan [REDACTED] telah meninggal dunia. Keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang mengatakan perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] yang dibenarkan oleh anak-anak [REDACTED] sebagai para Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang erubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan MANSYUR S. PASARIBU telah dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibarat kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشرطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] telah sah, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan sahnya perkawinan antara [REDACTED] binti [REDACTED] dengan almarhum suami Pemohon bernama [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 10 September 1970 di Kecamatan Medan Kota, Kota Medan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, apabila dalam permohonan isbat nikah dikabulkan, maka majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatat perkawinannya ke Kantor Urusan Agama di mana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) dengan almarhum [REDACTED] yang di laksanakan pada tanggal 02 Juni 1992 di Desa Sibabangun, Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga untuk dicatatkan dan diterbitkan buku nikahnya ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 **Masehi** bersamaan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. MEDIA RINALDI, MA. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Sibolga sebagai Ketua Majelis, ROJUDIN, S. Ag., M. Ag dan AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. UMI WARDAH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MEDIA RINALDI, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag

AHMAD HIDAYATUL AKBAR, SH.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 271.000,-
(dua ratustujuh puluh satu ribu rupiah)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

